

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI IKAN DALAM *BOX*
(Studi Kasus di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur)**



Oleh
WAWAN TONI
NIM 190201105

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI IKAN DALAM *BOX*
(Studi Kasus di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur)**

**Skripsi
diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum**



**Oleh
WAWAN TONI
NIM 190201105**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Wawan Toni dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam *Box*” (Studi Kasus di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur), telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag.
NIP.196312311999031005

Pembimbing II

Parida Angriani, M.H
NIP.198908232019032014

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal : Ujian Skripsi

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram**

Asslamu 'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Wawan Toni
NIM : 190201105
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli Ikan Dalam *Box* (Studi Kasus di Desa
Apitaik Pringgabaya Lombok Timur)


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag.
NIP.196312311999031005


Parida Angriani, M.H.
NIP.198908232019032014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wawan Toni**
NIM : **190201105**
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam *Box* (Studi Kasus di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur)", ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, *Senin* 16-01-2023

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGARA
MATARAM



Wawan Toni


Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Wawan Toni, NIM: 190201105 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Box (Studi Kasus di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur)", telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal,

Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag.
NIP. 196312311999031005
(Ketua Sidang/Pem. I)



Parida Angriani, M.H
NIP. 198908232019032014
(Sekretaris Sidang/Pem. II)



Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003
(Penguji I)



Fariz al-Hasni, S.H.L., M.H
NIDN. 2028059202
(Penguji II)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Fakultas Syariah

Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002



MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ

إِنَّ اللَّهَ بِأَعْيُنِنَا ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya, "Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." (QS. At-Talaq [65]: 3).¹



¹ QS. at-Talaq [65]: 3 . *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), hlm. 1059.

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku Rehan dan Bapakku Suaedi, almamaterku, semua guru, dan dosenku.”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt., atas segala rahmatnya, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat terutama nikmat Islam dan iman. Berikutnya shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, yang mulia kekasih Allah sebagai suri tauladan bagi umat manusia sepanjang masa.

Selama penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik berupa masukan, kerjasama, arahan, dan saran kepada peneliti, maka dari itu peneliti sampaikan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. Selaku pembimbing I dan Parida Angriani, M.H. selaku pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi;
2. Dr. Syukri, M.Ag. Selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram;
4. Prof. H. Masnun Tahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di UIN Mataram;
5. Kedua orang tua atas berkat perjuangan dan doa mereka sehingga peneliti bisa sampai pada titik sekarang ini;
6. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada peneliti.

Semoga Allah melimpahkan balasan pahala atas segala kebaikan yang telah dilakukan, serta hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Aamiin

Mataram Desember 2023
Penulis,

Wawan Toni

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Logo	iii
Persetujuan Pembimbing	iv
Nota Dinas Pembimbing	v
Pernyataan Keaslian Skripsi	vi
Pengesahan Dewan Penguji	vii
Halaman Moto	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II PAPARAN DAN HASIL TEMUAN	25
A. Gambaran Umum Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur.....	25
B. Praktik Jual Beli Ikan Dalam <i>Box</i> di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur	29
BAB III ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM <i>BOX</i> DI DESA APITAIK PRINGGABAYA LOMBOK TIMUR	36
A. Praktik Jual Beli Ikan Dalam <i>Box</i> Di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur	36
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli iKan Dalam <i>Box</i> Di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur	37

BAB IV KESIMPULAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	55



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2	Foto Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3	Sertifikat Lulus Plagiasi
Lampiran 4	Kartu Konsul
Lampiran 5	Riwayat Hidup
Lampiran 6	surat keterangan Bebas Pinjam
Lampiran 7	Surat Izin Penelitian



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI IKAN DALAM *BOX*
(Studi Kasus Di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur)**

Oleh:

WAWAN TONI

NIM:190201105

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dari keseharian manusia, dengan kegiatan jual beli manusia bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan dalam *box* yang dilakukan masyarakat Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur. Terdapat beberapa masalah yang menjadi pembahasan. Pertama, bagaimana praktik jual beli ikan dalam *box* di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur?. Kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan dalam *box* di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur?.

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, adapun metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada penjual, pengepul dan pengecer.

Hasil penelitian ini yaitu transaksi jual beli ikan dalam *box* tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat objek jual beli, bahwa objek jual beli harus disertai dengan keterangan yang jelas. Kegiatan jual beli ini termasuk dalam kategori *gharar Bai' al-Hisbah*, sebab tidak diketahui keadaan barang objek jual beli dengan jelas. Tetapi terdapat unsur kebiasaan dimana transaksi dilakukan pada dasarnya mengikuti kegiatan yang telah turun temurun dilakukan sehingga pihak yang melakukan transaksi ini telah menjadi mitra. Maka dari itu, *gharar* yang terkandung pada transaksi ini tidak memiliki pengaruh besar akan tidak sahnya akad transaksi.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, barang dalam box*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia, tidak luput dari kegiatan muamalah. Untuk mencukupi kebutuhan itu masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan sendiri tetapi membutuhkan hubungan dengan orang lain. Muamalah merupakan suatu hubungan timbal balik bagi setiap orang yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban². Jika ditelusuri teks terkait pengertian muamalah, disebutkan bahwa muamalah adalah suatu hubungan setiap manusia dalam upaya memenuhi alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama.³

Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat yakni: jual-beli, utang-piutang, dan sewa-menyewa. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan saling tolong menolong antara sesama manusia, jual beli dalam Bahasa Arab berasal dari kata (البَيْع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).⁴ Adapun jual-beli menurut Hanafiyah memberi pengertian dengan “saling bertukar harta dengan harta dengan cara yang ditentukan”, atau dengan makna “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.⁵ Dalam Islam kegiatan jual beli memiliki landasan yang kuat, yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadits, adapun yang menjadi dasar hukum kegiatan jual beli dapat kita temukan dalam al-Qur’an. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11

³ Syaikh dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), halm. 5

⁴ Mumud Salimudin dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka STAIPI, 2021), hlm. 49

⁵ *Ibid.*, hlm. 31

"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba", (QS. Al-Baqarah [2]: 275).⁶

Dalam ayat lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa' [4]: 29).⁷

Islam tidak melulu fokus hanya pada urusan *ibadah* (*hablum minallah*), namun memperhatikan juga terkait kegiatan seperti muamalah, yakni mengatur manusia dengan manusia lain (*hablum minannas*), yang melingkupi segala aspek persoalan hak dan kewajiban.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Apitaik memperjual belikan suatu barang berupa ikan yang dikemas dalam *box* dimana penjual dari daerah lain mendatangi Desa Apitaik dengan membawa barang berupa ikan yang dikemas dalam *box* dengan menggunakan transportasi mobil pick up dengan maksud memperdagangkan barangnya, barang yang berupa ikan yang dibeli oleh pengepul dengan kemasan *box* akan dijual kembali ke pengecer yang berasal dari Desa Apitaik kemudian pengecer akan melakukan penjualan ikan dengan cara eceran baik dalam keadaan mentah maupun setengah matang.⁸ Adapun tempat penjualan ikan yang dilakukan pengecer keberbagai pasar yang terdapat di Lombok Timur, Lombok

⁶ QS. al-Baqarah [2]: 275. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), hlm. 75.

⁷ QS. an-Nisa' [3]: 29. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), hlm. 140-141.

⁸ Riki, *Wawancara*, Apitaik, 2 Oktober 2022.

Tengah hingga Lombok Barat. Penjual menjual barang tersebut dengan harga yang sama telah ditetapkan per *box*, tetapi kuantitas dan kualitas barang tersebut tidak diketahui tanpa melalui perhitungan maupun penimbangan oleh penjual maupun pembeli, juga kualitas dari barang tersebut tidak terlebih dahulu diperiksa seluruhnya oleh pembeli tetapi hanya melihat isi bagian atas saja tanpa melihat isi barang sampai kedalam isian *box*,⁹ hal ini memungkinkan dapat merugikan pembeli khususnya pengecer dimana pengecer akan melakukan penjualan kembali secara eceran dengan membuka seluruh isi barang dalam *box*. Berbeda dengan sistem penjualan yang dilakukan penjual dan pengepul yakni sama-sama menjual barang masih dalam kemasan *box*, dengan demikian tidak dapat dipungkiri kuantitas dan kualitas barang yang diperjual belikan per-*box* berbeda padahal dengan harga yang telah dipatok sama.

Adapun permasalahan lain yang timbul dalam transaksi ini yaitu ketika pengecer membeli barang tersebut dengan tidak mengetahui dan tidak dibolehkan untuk mengecek kondisi barang, maka tidak menutup kemungkinan pengecer akan mengalami kerugian, karena harga barang telah ditetapkan per-*box* tanpa negosiasi dengan menetapkan harga sesuai kondisi, kuantitas dan kualitas barang yang jelas.¹⁰

Kegiatan jual beli seperti ini juga menyalahi peraturan perUndang-Undang yang berlaku, yaitu terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen. Bahwa telah diterangkan dalam pasal 4 ayat (3) undang undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam ayat (8) disebutkan konsumen berhak mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan peraturan Undang-Undang ini informasi mengenai kondisi barang meliputi kuantitas dan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan.

⁹ Taufiq, *Wawancara*, Wanasaba, 1 Oktober 2022.

¹⁰ Rian, *Wawancara*, Apitaik, 1 Oktober 2022.

Kegiatan transaksi ini bagaikan untung-untungan karena kuantitas dan kualitas barang dalam kemasan *box* tidak jelas diketahui, jika isi barang dalam *box* bagus maka memungkinkan pengecer mendapat untung banyak dan sebaliknya jika isi barang dalam *box* tidak bagus maka tentu dapat merugikan pengecer, transaksi seperti ini sendiri telah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya, berdasarkan hal ini yang menjadi pokok utama permasalahannya diindikasikan terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan detail kondisi barang yang menjadi objek jual-beli dalam transaksi ini.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti menemukan bahwa terdapat persoalan yang perlu diteliti dari tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI IKAN DALAM BOX (STUDI KASUS DI DESA APITAIK PRINGGABAYA LOMBOK TIMUR)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli ikan dalam *box* di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan dalam *box* di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni upaya untuk:

- a. Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli ikan dalam *box* di Desa Apitaik.
- b. Untuk mengetahui dan memahami secara tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli ikan dalam *box* di Desa Apitaik.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bukan hanya secara teori tetapi juga secara praktik untuk meningkatkan wawasan, berikut untuk menambahkan wawasan yang dimaksud antara lain:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca serta dapat mengembangkan keilmuan terutama tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli.
 - 2) Penelitian terhadap permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, diharapkan bisa memberikan sumbangsih berupa pemikiran bagi masyarakat khususnya pihak-pihak yang melakukan kegiatan teransaksi.
- b. Secara Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa serta masyarakat luas, dan sekaligus guna memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini fokus pada masalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli barang di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur ditinjau dari hukum ekonomi syariah. peneliti memilih Desa Apitaik sebagai tempat penelitian dikarenakan banyak masyarakat di Desa tersebut yang melakukan kegiatan teransaksi ini yang telah berlangsung lama.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian Adi Kurnia Sandy yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang jual Beli *Mystery Box*” (Studi Kasus di Toko Online Lazada). Penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem Jual Beli *Mystery Box* yang terdapat pada toko Online Lazada, dan bagaimanakah menurut Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli *Mystery Box* yang terdapat pada toko Online Lazada. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pada penelitian jual beli *Mystery Box* di toko online lazada ini terdapat 3 orang penjual (mitra lazada) dan 3 orang pembeli dengan penjual dengan menetapkan harga *Mystery Box* nya beragam sesuai dengan iming-iming isi barang yang terdapat di dalam *box*. Semulanya bila

konsumen membeli suatu barang haruslah jelas jenis barang yang diperjualbelikan tersebut, karena apabila barang yang diperjualbelikan itu tidak jelas tentu konsumen akan merasa adanya ketidakpuasan tersendiri.¹¹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini terletak pada fokus masalahnya, pada penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli *Mystery Box* secara online pada mitra toko online Lazada, serta sistem pada pelaksanaan jual beli objek barangnya bersifat rahasia, sementara pada penelitian ini bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara tradisional dan objek barang sudah dapat diketahui. Sedangkan persamannya yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas transaksi jual beli dalam *Box*.

2. Penelitian Nurul Agustin Faizah yang berjudul “Jual Beli System *Mystery Box* di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah”. Penelitian ini fokus pada praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box di market place shopee*, adapun hasil dari penelitian ini terdapat dua kesimpulan yang pertama, proses akad jual beli dengan sistem *Mystery Box di market place* Shopee terjadi ketika pembeli sudah melakukan pemesanan pada *platform* tersebut. Ketika telah terjadi akad maka penjual akan melakukan pengiriman barang dengan terlebih dahulu mengacaknya. Kedua, dari tinjauan fiqih muamalah, bahwa praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box di market place shopee* dapat menyalahi salah satu syarat dan rukun jual beli, dalam transaksi ini mengandung unsur *Gharar Katsir*, karena *ma'qud 'alaih* pada praktik jual beli ini bukannya kebutuhan umum, dengan demikian bentuk jual beli seperti ini masih dapat dihindari. Sehingga praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box di* tidak dibenarkan dalam syariat Islam.¹²

¹¹ Adi Kurnia Sandy, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery Box* (Studi Kasus di Toko Online Lazada)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020), hlm. 5.

¹² Nurul Agustin Faizah, “Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020), hlm. 63.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini terdapat pada fokus masalahnya, pada penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli dengan bentuk *Mystery Box* secara online pada salah satu *market place* Shopee, dan sistem pada praktik jual beli objek barangnya bersifat random sama sekali tidak diketahui isi barangnya, sementara pada penelitian ini bentuk pelaksanaan transaksi masih menggunakan cara tradisional dan objek barang dapat diketahui. Sedangkan persamannya yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas transaksi jual beli dengan jenis dalam *box*.

3. Penelitian Maulida Rosida yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Bekas Rongsokan Secara Borongan di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur”. Fokus penelitian ini terletak pada Bagaimana praktik jual beli barang rongsokan secara borongan di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, dan Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli barang rongsokan secara borongan di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, pelaksanaan jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur pada praktiknya dilaksanakan dengan cara pemulung (penjual) mengumpulkan barang rongsoknya dijadikan satu ke dalam karung dengan patokan harga dihitung per-karung tanpa terlebih dahulu dipilah jenis dari barang rongsokan tersebut padahal harga masing-masing jenis dari barang rongsokan tersebut berbeda dan tanpa ditimbang terlebih dahulu, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan cara praktiknya tersebut menjadi inti permasalahan dalam praktik jual beli barang rongsokan secara borongan tersebut.¹³

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, sama-sama membahas tentang jual beli dimana dalam praktiknya penjualan barang dilakukan tanpa terlebih dahulu melalui proses

¹³ Maulida Rosida, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Bekas Rongsokan Secara Borongan di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, Mataram, 2019), hlm. 72.

penimbangan sehingga tidak diketahui kuantitas barangnya. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut terdapat pada praktik pelaksanaannya dimana praktik pada penelitian terdahulu dilakukan kedalam karung dengan sistem borongan, sementara pada penelitian saat ini praktik jual beli dilakukan dengan cara objek barang dikemas dalam *box*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan pada akhirnya menyelesaikan problem-problem terkait ekonomi dengan ketentuan-ketentuan Islam yang belandaskan pada ajaran agama Islam yakni, al-quran dan as-sunnah. Ketetapan hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut sebagai sumber hukum ekonomi Islam secara konsep dan prinsip adalah tetap.¹⁴

b. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang berarti menjual, menukar, mengganti (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa Arab kadang juga digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata: الشراء sehingga kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata “beli”.¹⁵

Dalam istilah fiqh jual beli atau perdagangan di sebut *al-bai'* secara terminologi berarti menjual atau mengganti. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian jual beli adalah “saling bertukar harta dengan harta dengan cara yang ditentukan”, berdasarkan pengertian ini memiliki makna khusus yaitu *ijab* dan *qabul* yang dilakukan antara para pihak yakni penjual dan pembeli yang saling memberikan barang serta menetapkan harga barang. Sementara jual beli menurut Imam al-Nawawi yaitu

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁵ Mumud Salimudin dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka STAIPi, 2021), hlm. 49.

“saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan kepemilikan”.¹⁶

Kata harta dari uraian pengertian diatas terjadi perbedaan pendapat anatar jumbuh ulama dengan Hanafi. Jumbuh ulama meberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan harta adalah materi dan manfaat, maka dari itu maanfaat suatu benda dapat diperjual belikan. ementara Hanafi meberikan pandangan bahwa harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai, maka dari itu manfaat dan hak-hak tidak dapat dijadikan objek jual beli.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil inti bahwa, jual beli merupakan suatu kegiatan hubungan timbal-balik antara manusia dengan sesamanya dengan maksud melakukan pertukaran harta dengan harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan kepemilikan dengan cara yang dibenarkan dan sepadan.

1) Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an, as-sunnah dan ijma' ulama.

a) Dasar dalam al-Qur'an

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ حَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرهٗ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. al-Baqarah [2]: 275).¹⁸

b) Dasar dalam As-sunnah

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ أَكَلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ي عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

"Nabi saw. Menghilangkan segala paham yang mengartikan orang berusaha dan bekerja itu hina, beliau bahkan mengajarkan para sahabat bahwa harga diri harus dijaga dengan cara melakukan pekerjaan apapun atau berdagang apapun yang kiranya dapat dilakukan. dan sebaliknya bahwa kehinaan dan kerendahan itu ketika menggantungkan diri hanya kepada bantuan orang lain".¹⁹ (HR Bukhari dan Muslim)

c) Ijma'

Para ulama *fiqih* sejak dahulu hingga saat ini telah sepakat bahwa jual beli itu boleh saja dilakukan, asalkan telah tercapai rukun dan syarat dalam jual beli tersebut.

¹⁸QS. al-Baqarah [2]: 275. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), hlm. 75.

¹⁹Syaikhu dkk, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), halm. 51.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ الدليل على تحريمها

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”²⁰

Secara urutan, ijma' berada diposisi ke tiga diantara al-Quran dan sunnah sebagai landasan hukum. namun demikian, dikarenakan al-Qur'an dan sunnah yang sebagian masih multi tafsir memungkinkan para ulama akan berbeda pendapat ketika mengambil kesimpulan hukum darinya, sehingga para ulama beranggapan bahwa ijma' memiliki kekuatan lebih dibanding al-Qur'an dan sunnah, sementara ijma' sudah menjadi kesepakatan umat dan sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat yang mana ijma' sudah pasti berlandaskan pada al-quran dan sunnah.

2) Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun dan syarat jual beli para ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut Mazhab Hanafi adapun rukun dan syarat jual beli hanya *ijab* dan *qabul* yakni adanya unsur keridhaan antara para pihak penjual dan pembeli, yaitu keridhaan dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) dan dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²¹ Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

a) Orang yang berakad (*Al-'Aqidan*)

Bahwa jual beli itu sah bila dilakukan oleh yang berakal dan telah akil *baligh*, berdasarkan syarat ini jual beli yang dilakukan oleh anak kecil masih *mumayyiz* walaupun atas perizinan orang tuanya maka status jual belinya tidak sah.²²

b) Pernyataan kehendak (*Sighah al-'aqd*)

²⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Lombok: CV Elhikam Press Lombok, 2016), cet. Ke-I, hlm. 208.

²¹ Mumud Salimudin dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka STAIPI, 2021), hlm. 34.

²² *Ibd.*, hlm. 34-35.

Sighah merupakan suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad yakni berupa ijab dan kabul. adapun ijab ialah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. sementara kabul merupakan suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.²³

c) Objek akad (*Mahal al- 'Agd*)

Objek akad merupakan suatu yang dijadikan objek akad yang dapat menimbulkan akibat hukum. bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud.²⁴

d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Harga yang telah disepakati oleh para pihak jumlahnya harus jelas, dapat diserahkan ketika transaksi berlangsung sekalipun menggunakan alat pembayaran berupa kartu kredit, dan jika berhutang waktu pembayarannya harus ditetapkan dan jelas waktunya, jika dilakukan dengan barter, barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan sayara'.²⁵

3) Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam diantaranya sebagai berikut.²⁶

- a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan).

²³ Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), cet. Ke-I, hlm.23.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁵ Mumud Salimudin dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka STAIPI, 2021), hlm. 36.

²⁶ Maulida Rosida, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Bekas Rongsokan Secara Borongan di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur*", (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Mataram, Mataram, 2019), hlm. 15.

- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap.

Ditinjau dari segi objek jual beli ada empat macam diantaranya:

- a) Muqa'izah: yakni jual beli barang dengan barang.
b) Sharf: yakni jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak.
c) Salam: yakni jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya.
d) Mutlaq: yakni jual beli bebas barang dengan uang.²⁷

4) Akad Jual Beli

Akad secara bahasa memiliki makna ikatan, mengikat. ikatan (*al-rabth*) maksudnya ialah menghimpun atau menggabungkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lain hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²⁸

Dalam tinjauan ekonomi syariah ada tiga jenis akad dalam jual beli yaitu *bai' al-murabahah*, *salam* dan *istishna*.²⁹

a) *Bai' al-murabahah*

al-murabahah yaitu kesepakatan dalam jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama dengan tempo pembayaran dapat ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun.³⁰

b) *Bai' al-salam*

²⁷ Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. Ke-I, hlm. 120.

²⁸ Jamal Wiwoho, Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika bisnis*, (Semarang: Undip Press, 2017), hlm. 149.

²⁹ Maulida Rosida, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Bekas Rongsokan Secara Borongan di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur", (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, Mataram, 2019), hlm. 16.

³⁰ Jamal Wiwoho, Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika bisnis*, (Semarang: Undip Press, 2017), hlm. 154.

Secara bahasa *al-salam* berarti pesanan. sedangkan secara terminologi para ulama mendefinisikannya dengan menjual suatu barang dengan ciri-ciri yang jelas dengan sistem pembayaran dilakukan dimuka sementara barang diserahkan kemudian. dimana barangnya belum ada sehingga barang yang menjadi objek jual beli diserahkan belakangan.³¹

c) *Bai' al-istishna'*

al-istishna' merupakan akad jual beli pesanan dimana produsen (*shani'*) akan membuat suatu produk barang berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemesan (*mustashni'*) dimana bahan baku dan biaya produksi barang tersebut dibebankan kepada pihak produsen sementara pembayaran dapat dilakukan dimuka, tengah maupun akhir.³² menurut Jumuhur Fuqaha, *bai' al-istishna'* merupakan bentuk khusus dari *bai' as-Salam*. biasanya, jenis ini dipergunakan dalam bidang manufaktur.

5) Berakhirnya Akad

Akad dianggap berakhir disebabkan dengan beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apa bila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b) Karena dibatalkan oleh para pihak yang melakukan akad, jika akad tersebut bersifat tidak mengikat.
- c) Dalam akad sifatnya mengikat, akad dapat dianggap berakhir jika:
 - (1) jual beli yang dilakukan *fasad*, misalnya terdapat unsur tipuan diantara rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - (2) Berlakunya khiyar syarat, aib atau ruyat,
 - (3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak dengan sempurna,

³¹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), hlm. 11.

³² *Ibid.*, hlm. 13.

(4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.³³

2. Kebolehan Dalam Jual Beli

a. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam

Secara umum jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan secara jujur tidak adanya kesamaran dan unsur penipuan. selain itu harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, status kepemilikan barang bukan milik orang lain selain penjual, dan tidak terikat dengan *khiyar* lain.

b. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jenis jual beli yang dilarang dan dinyatakan haram dilakukan dalam ekonomi Islam yakni mengandung unsur-unsur riba, eksploitasi, penipuan, penggelapan, kecurangan, keterangan dusta, ketidakadilan, judi, kebetulan dan ketidakjujuran.³⁴

Adapun bentuk jual beli yang dilarang dari segi pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Bai' al-ma'dhum*, yaitu jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.³⁵
- 2) *Gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan seperti jual beli barang yang cacatnya disembunyikan, jual beli benda najis seperti jual beli babi, bangkai dan *khamr*.
- 3) Jual beli *najisy* atau *tanajusy*, yaitu sengaja menambah atau melebihkan harga dengan maksud memancing-mancing orang supaya mau membeli barang rekannya padahal ia sendiri tidak mau membelinya. Ini dimaksudkan untuk menaikkan harga barang.
- 4) Menjadi tengkulak, yang dimaksud dengan tengkulak yaitu seseorang yang menghambat orang-orang Desa keluar kota dan membeli barangnya sebelum mereka sampai kepasar

³³Syaikhu dkk, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), halm. 40-41.

³⁴ Muhammad sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. Ke-I, hlm. 126.

³⁵ Syaikhu dkk, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), halm. 97.

dengan maksud agar mereka tidak tahu harga pasar. Kegiatan seperti ini dapat merugikan pemilik barang yang akan melakukan penjualan karna barangnya dibeli dengan harga rendah.³⁶

3. *Gharar*

a. Definisi *gharar*

Gharar secara bahasa memiliki makna hayalan atau tipuan. adapun secara istilah *gharar* yaitu semua bentuk jual beli dalam praktiknya terdapat unsur ketidakjelasan, atau didalamnya terdapat unsur judi (*maysir*).³⁷

b. Bentuk-bentuk jual beli yang dikategorikan *Gharar* yaitu sebagai berikut:

- 1) *Bai' al-Hisbah*, menurut al-tirmizi jual beli ini menyerupai masyarakat jahiliyyah. Sebab dilarangnya jual beli ini yakni jual beli barang dimana tidak diketahui keadaan dari barang tersebut.³⁸
- 2) *Bai'* dengan multi akad, maksudnya terdapat dua akad pada satu waktu transaksi. Misalnya penjual berkata, “aku jual pakaian ini dengan harga sepuluh dirham secara tunai atau dua puluh dirham secara hutang”.³⁹
- 3) *Bai' wa salaf*, yakni menggabungkan jual beli dengan salaf. Maksudnya terjadi jual beli dengan adanya syarat pembeli memberi hutang kepada penjual.
- 4) *Bai' al-muawamah*, yakni jual beli barang seperti buah-buahan terjadi sebelum tiba masa panennya, sehingga hasil buah dari pohonnya belum jelas.⁴⁰

³⁶ Artaty, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah*” (Studi di Desa Gedung Riang Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan), (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), hlm. 66.

³⁷ Syaikh dkk, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 107.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 92.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 94.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

- 5) *Bai' al-muhabalah*, sebab dilarangnya jual beli ini yaitu barang makanan tidak boleh ditukar dengan jenis barang yang berbeda yang tidak dapat ditaksir perbandingan jumlah barangnya, adapun *gharar* yang terdapat pada transaksi ini ialah saat terjadi pertukaran barang yang tidak dapat ditentukan barang mana yang paling banyak.⁴¹
- 6) *Bai' al-urbun*, yakni jual beli dengan adanya sebagian pembayaran atau biasa disebut dengan DP diserahkan terlebih dahulu, dengan dipersyaratkan apabila jual beli berlanjut maka uang DP diperhitungkan sebagai uang pembayaran, jika jual beli batal maka uang DP menjadi hak milik dari penjual.⁴²
- 7) *Bai' al-ma'dum*, jual beli barang yang menjadi objek jual beli belum ada dari penjual. Sebab dilarangnya jual beli ini karena penjual tidak dapat menyerahkan barangnya kepada pembeli.⁴³

c. Dasar hukum *gharar*

Dasar hukum *Gharar* terdapat dalam ayat al-Qur'an dan Hadits, dalam al-Qur'an Allah swt. Berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 96.

⁴² Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), cet. Ke- I, hlm. 112.

⁴³ Syaikh dkk, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 97.

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya". (QS. Al-Baqarah [2]: 188).⁴⁴

Dasar hukum *gharar* dalam hadits:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرِّ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim).

d. Batasan-batasan *gharar*

Pandangan beberapa ulama terkait sesuatu yang dikategorikan *gharar* tergantung seberapa besar pengaruhnya terhadap objek transaksi. Imam Nawawi memberikan pendapat “dalam keadaan tertentu unsur *gharar* dalam suatu transaksi diabaikan jika terdapat kepentingan didalamnya”. Ibnu al-Qayyim maupun Ibnu Taimiyah memberikan pendapat yang sama terkait *gharar* yakni “tidak semua *gharar* dapat menyebabkan suatu transaksi diharamkan”. Abu Abbas al-Qurtubi berpendapat “segala bentuk kegiatan jual beli mengandung *gharar*, tetapi jika kandungan *gharar*-nya sedikit serta tidak dimaksudkan dalam transaksi maka dibolehkan dalam syariah”. *Gharar* yang dibolehkan secara ijma ulama yaitu *gharar* ringan (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat apabila kandungan *gharar* sedikit maka ia tidak dapat mempengaruhi untuk membatalkan suatu akad.⁴⁵ Adapun tingkat kandungan *gharar* pada suatu transaksi dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, banyak, sedang, dan sedikit, adapun ulama memberikan definisi mengenai *gharar* yang sedikit diantaranya al-Baji mengatakan, *gharar* yang sedikit merupakan sesuatu yang terdapat dalam

⁴⁴ QS. al-Baqarah [2]: 188. *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), hlm. 47.

⁴⁵ Tuah Itona, “Praktik *Gharar* dan Maisir Era Modern”, *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 169.

akadnya hampir tidak mengandung atau sedikit saja mengandung *gharar*. Sedangkan *gharar* yang banyak yaitu sesuatu yang terdapat pada akadnya mengandung banyak *gharar*. Sementara *gharar* yang sedang yaitu *gharar* yang terdapat diantara *gharar* yang sedikit dan banyak.⁴⁶

Batasan-batasan *gharar* yang dapat membatalkan transaksi jual-beli

- 1) Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, berpandangan bahwa kategori *gharar* yang tidak boleh dilakukan apabila status *ghararnya* lebih mendominasi yang terjadi pada pokok transaksi, bukan pada yang menjadi unsur-unsur pengikat dari objek utama serta tidak terdapat tanda-tanda dharurat dalam pelaksanaan akad yang terdapat unsur *gharar*.⁴⁷ Terkait tingkat kandungan *gharar* pada suatu transaksi yang dikategorikan kandungan *ghararnya* sedikit yaitu:
 - a) Jual beli rumah tanpa melihat pondasinya.
 - b) Jual beli uah yang dilapisi oleh kulit, walaupun tidak melihat isinya langsung.
 - c) Sewa masuk toilet, tanpa membedakan dengan pasti banyak air yang dipakai.
 - d) Sewa rumah dengan harga yang sama perbulan, walaupun dalam satu bulan terdapat jumlah hari yang berbeda, seperti 29, 30 atau 31 hari.
 - e) Jual beli janin binatang tanpa induknya.
 - f) Jual beli buah sebelum matang.

Berikut contoh kandungan *gharar* pada suatu transaksi yang dikategorikan sedang atau antara *gharar* yang sedikit dan banyak yaitu:

- a) Jual beli sesuatu yang masih terpendam dalam tanah.
- b) Jual beli tanpa timbangan.
- c) Jual beli dengan harga pasar
- d) Jual beli hasil pertanian, dimana hasilnya tidak bersamaan.
- e) Jual beli sesuatu yang objeknya tidak ada.

⁴⁶ Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah", *Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 266-268.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 270.

- 2) *Gharar* hanya terjadi pada transaksi bisnis, *Gharar* dilarang hanya pada transaksi bisnis saja, seperti pada akad jual beli, akad sewa-menyewa dan akad kerjasama, sebagaimana yang terdapat dalam qaidah fiqih muamalah disebutkan.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ الدليل على تحريمها

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”⁴⁸

Sementara dalam jenis akad yang lain seperti akad-akad sosial tidak sepenuhnya praktik *gharar*nya dilarang, karena nash yang terkait larangan praktik *gharar* hanya pada akad-akad bisnis.

- 3) *Gharar* pada bagian yang pokok, *Gharar* yang dapat merusak akad ialah apabila *gharar* terjadi pada pokok objek transaksi. sementara *gharar* yang terdapat pada unsur pengikat pada suatu transaksi tidak dapat mempengaruhi legalitas transaksinya. Sebagaimana yang terdapat dalam qaidah fiqih muamalah disebutkan.

التابع تابع

“*pengikat itu hukumnya tetap sebagai pengikat*”.⁴⁹

misalnya, jual beli janin kambing yang hamil tanpa mengikutsertakan induknya tidak diperbolehkan, sebaliknya jika jual beli kambing yang sedang bunting mengikutsertakan janinnya maka jual beli itu dibolehkan. Karena keadaan sesuatu yang mengikuti tidak dapat memengaruhi apa yang diikuti.⁵⁰

- 4) Tidak ada kebutuhan mendesak, terjadinya *gharar* apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak. Menurut al-Syayuti kebutuhan yang tidak mendesak ialah kebutuhan manusia yang apabila tidak dipenuhi ia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tetapi

⁴⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Lombok: CV Elhikam Press Lombok, 2016), cet. Ke-I, hlm. 208.

⁴⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Lombok: CV Elhikam Press Lombok, 2016), cet. Ke-I, hlm. 177.

⁵⁰ Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”, *Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 273.

tidak membahayakannya, sedangkan *dharurat* didefinisikan dimana seseorang mengalami krisis apabila tidak dilakukan maka nyawanya akan terancam.⁵¹

4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pada suatu transaksi, agar berjalan lancar dan mengontrol terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan khususnya bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam ayat (8) disebutkan konsumen berhak mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Adapun kewajiban pelaku usaha terhadap informasi barang sudah diatur dalam pasal 7 b Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Dari tinjauan hukum positif sebagaimana peraturan Undang-Undang tersebut di atas, bahwa penjual haruslah memberi informasi kondisi yang jelas terhadap barang yang menjadi objek transaksi yang berupa informasi kualitas, serta kuantitas barang yang akan diperdagangkan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebab karena dalam mengelola data yang bersifat deskriptif yaitu menguraikan gambaran praktik jual beli ikan dalam *box* yang terjadi di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur, berikutnya terkait

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 274.

menganalisis praktik tersebut dengan menggunakan beberapa teori untuk memperoleh hasil akhir penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kasus merupakan proses pengumpulan data serta informasi dengan cara mendalam, intensif, detail dan sistematis terhadap orang atau gejala sosial dengan berbagai metode dan teknik untuk memahami dengan efektif tentang keadaan yang diteliti.⁵² Dengan demikian peneliti memilih pendekatan penelitian studi kasus dengan mengumpulkan data serta informasi secara mendalam dari pihak yang terlibat dalam praktik jual beli tersebut.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam suatu kegiatan penelitian kehadiran peneliti merupakan suatu hal yang begitu penting. Sehingga demikian, peneliti pada penelitian ini dapat terjun langsung ke lokasi penelitian upaya menggali dan mengumpulkan data-data dari sumber yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti. Peneliti hadir langsung dalam penelitian ini dengan maksud membangun hubungan baik dengan subjek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang telah dipilih dan ditentukan sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian. Adapun lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud adalah sumber data serta informasi yang diperoleh peneliti. Adapun sumber data merupakan tempat dimana data dan informasi penelitian tersebut didapatkan.

Berdasarkan sumbernya penelitian ini, dapat digolongkan berdasarkan jenis data primer dan skunder.

a. Data primer

⁵²Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 339.

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Peneliti terjun langsung kelapangan lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dan mendokumentasikan setiap pembicaraan dari responden, informan dan setiap orang yang terlibat dalam masalah penelitian ini dengan cara merekam apa yang disampaikan.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Observasi atau pengamatan langsung dilapangan
- 2) Wawancara dengan para penjual
- 3) Wawancara dengan para pengepul
- 4) Wawancara dengan para pengecer
- 5) Dokumentasi (pengambilan gambar dilokasi penelitian)

Sumber data tersebut diatas akan didapatkan dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian dengan menemui langsung pihak-pihak yang terkait.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan data. adapun sumber-sumber yang digunakan yaitu kitab, buku, jurnal, Undang-Undang atau hukum Islam yang terkait sebagai sumber data pada penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data serta informasi terkait praktik transaksi jual beli ikan yang dilakukan langsung di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur. Observasi dilakukan di Rumah konsumen atau pembeli dan ditempat kumpul terjadinya transaksi jual beli.

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan sumber data yaitu teknik observasi langsung, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik jual beli yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang dilakukan dengan cara

bertanya langsung kepada responden. adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan yakni jenis wawancara terstruktur dengan menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu.

Peneliti mewawancarai, pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli langsung ditempat lokasi terjadinya jual beli, tujuan dilakukannya wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data-data dari pembeli dan penjual yang akan diteliti tentang permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif sebagian besar data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. seperti bentuk catatan harian, arsip-arsip, foto dan sebagainya.⁵³

Dokumen data yang dimaksud adalah berupa arsip yang memuat profil Desa. Gambaran-gambaran yang berkaitan dengan penelitian ini berupa mekanisme praktik jual beli yang terjadi dilapangan.

7. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tiga rangkaian kegiatan utama yaitu reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁴

Dengan demikian, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif analisis interaktif, dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau dengan teori-teori yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kemudian akan ditemukan akar permasalahannya dan menentukan hasil akhir pada penelitian ini yang berupa kesimpulan-kesimpulan.

⁵³ Wiriatma Surjaweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm. 33.

⁵⁴ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), Cet. I, hlm. 69.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini, peneliti uraikan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan daftar pustaka.

2. BAB II PAPARAN DAN HASIL TEMUAN

pada bab II ini akan dijabarkan data hasil observasi dan wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli.

3. BAB III ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM BOX di DESA APITAIK PRINGGABAYA LOMBOK TIMUR

pada bab III ini berisikan paparan pembahasan mengenai hasil analisis penelitian, peneliti akan menguraikan jawaban dari permasalahan pada penelitian ini.

4. BAB IV PENUTUP

Bab IV ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II PAPARAN DAN HASIL TEMUAN

A. Gambaran Umum Desa Apitaik

1. Sejarah Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur

Desa Apitaik merupakan salah satu dari 15 Desa yang terdapat di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 Agustus tahun 2010. Dahulu berdasarkan cerita dari Nenek moyang kata APITAIK itu memiliki arti yaitu APIT (bahasa sasak) yang berarti: *antara* atau *berada di Tengah-Tengah* dan AIK (bahasa sasak) yang berarti: *air* berdasarkan demikian Desa Apitaik itu sesungguhnya berada diantara dua buah *kokoq* (bahasa sasak) yang berarti: sungai yaitu sungai tanggek dan sungai songgen. Sampai saat ini kedua sungai tersebut tidak pernah kekurangan air bahkan dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat diantaranya pengumpulan pasir dan penanaman kangkung.

Berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik mengingat pusat pemerintah Desa yang memiliki jarak cukup jauh sekitar 2.5 kilo meter dari Kecamatan Pringgabaya. Maka dengan tekad dan kerjasama serta keinginan yang kuat dari masyarakat maka berdirilah sebuah Desa yang sampai sekarang dikenal dengan Desa “Apitaik” dan sebagai pusat pelayanan administrasi.

Kantor Desa dengan ukuran 21 meter x 13 meter dirasa cukup untuk melayani masyarakat dengan jumlah penduduk sekitar ± 12.358 jiwa. Desa Apitaik terdiri dari 12 kepala kewedayahan dan 55 RT. adapun kepala Desa yang memimpin Desa Apitaik saat ini adalah MAKNAN priode 2018-2024.⁵⁵

Adapun Dusun yang terdapat di Desa Apitaik diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1: jumlah Dusun Desa Apitaik

⁵⁵ Dokumentasi, Profil Desa Apitaik, Dikutip Tanggal 9 Desember 2022.

No	Nama Dusun	Luas Wilayah M ²	Kepala Kewilayahan
1	Dusun bagek kedok daya	70 M ²	Ruba'i
2	Dusun bagek kedok lauk	40 M ²	Su'aidi
3	Dusun gubuk motong	40 M ²	Suhardi
4	Dusun gubuk pande	60 M ²	Ismail marzuki
5	Dusun gubuk lekok	60 M ²	Anwar
6	Dusun gubuk pernek	50 M ²	Muhammad jalaludin
7	Dusun dasan bagek lauk	45 M ²	Iswahyudi
8	Dusun dasan bagek daya	65 M ²	H.muhammad amin
9	Dusun sampu darat	50 M ²	H. Musdar. S.P.
10	Dusun gubuk jero	40 M ²	Ahmadi gafari
11	Dusun gubuk motong lauk	40 M ²	Johan
12	Dusun gubuk patokan	40 M ²	Samsul hadi

2. Kondisi Umum Desa

a. Kondisi geografi

Desa Apitaik merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Pringgabaya, Desa Apitaik terletak dibagian selatan barat wilayah Kecamatan Pringgabaya kantor kepala Desa terletak di wilayah Dusun Bagek Kedok Lauk dengan penduduk \pm 12. 358 jiwa terdiri dari jumlah penduduk laki-laki \pm 6.120 jiwa perempuan \pm 6.238 jiwa serta jumlah kepala keluarga laki-laki \pm 2.920 perempuan jumlah \pm 890 jiwa dan memiliki luas wilayah \pm 600 yang terdiri dari areal persawahan seluas \pm 1.34 KM² bermata pencaharian petani dan buruh tani dan dengan mayoritas beragama Islam. Dengan bentang wilayah yang datar dan suhu udara rata-rata 37°C, wilayah Desa Apitaik termasuk kedalam Desa yang sebagian dilalui oleh saluran irigasi primer maupun sekunder.⁵⁶

b. Kondisi demografi

1) Potensi SDA

- a. Luas Desa Apitaik: \pm 1.800 KM²

⁵⁶ Dokumentasi, Profil Desa Apitaik, Dikutip Tanggal 9 Desember 2022.

Batas-batas wilayah:
 Sebelah Timur: Desapohgading
 Sebelah selatan: Desateko
 Sebelah Barat: Desatelaga waru
 Sebelah utara: Desabatuyang

- b. Orbitasi
 Jarak dari ibu kota kecamatan: 2.5 KM²
 Jarak dari ibu kota kabupaten: ± 25 KM²
 Jumlah dusun: 12 dusun⁵⁷

2) Potensi SDM

- a. Jumlah penduduk
 penduduk Desa Apitaik berjumlah ± 12. 358 jiwa dengan jumlah kepala keluarga ± 2.920 laki-laki dan ± 890 perempuan
 laki-laki sebanyak ± 6.120 jiwa
 perempuan sebanyak ± 6.238 jiwa
- b. Usia penduduk
 umur penduduk Desa Apitak kategori

Tabel 2: umur penduduk Desa Apitaik dengan kategori

No	Umur (Kategori)	Jumlah (Orang)	Laki-Laki	Perempuan
1	Balita (0-5)	725	345	393
2	Anak-anak (6-17)	2.553	1.425	1.328
3	Dewasa (18-30)	2.617	1.326	3.234
4	Tua (31-120)	6.155	2.956	3.234

- c. Jenis pekerjaan

Tabel 3: jenis pekerjaan mayoritas yang digeluti oleh masyarakat Desa Apitaik adalah dibidang pertanian atau perkebunan.

⁵⁷ Dokumentasi, Profil Desa Apitaik, Dikutip tanggal 9 Desember 2022.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Mengurus rumah tangga	542
2	Pensiunan	9
3	PNS	70
4	TNI	1
5	POLRI	3
6	Perdagangan	51
7	Petani/perkebun	1.533
8	Peternak	6
9	Nelayan/perikanan	17
10	Transportasi	8
11	Karyawan swasta	54
12	Karyawan honorer	34
13	Dosen	4
14	Guru	144
15	Dokter	3
16	Bidan	13
17	Perawat	23

d. Pendidikan

Tabel 4: Tarap tingkat pendidikan penduduk Desa Apitaik⁵⁸

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belum tamat SD/ sederajat	1.218
2	Tamat SD/ sederajat	3.671
3	SLTP/ sederajat	1.652
4	SLTA	1689
5	DIPLOMA I/II	40
6	AKADEMI/DIPLOMA III	54
7	S1	344
8	S2	11
9	S3	44

⁵⁸Dokumentasi, Profil Desa Apitaik, Dikutip Tanggal 9 Desember 2022.

B. Praktik Jual Beli Ikan Dalam *Box* Di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap praktik jual beli ikan dalam *box* di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur, peneliti memperoleh data yaitu sebagai berikut:

1. Proses Jual Beli Ikan Dalam *Box*

a. Waktu pelaksanaan jual beli

Transaksi tidak setiap hari dilakukan, transaksi jual beli dilakukan ketika pasokan ikan telah tersedia. Cuaca dapat memengaruhi terjadinya transaksi jual beli, ketika terjadi cuaca buruk maka pasokan ikan sedikit sehingga tidak mencukupi. transaksi terjadi ketika pasokan ikan telah tersedia, biasanya penjual mendatangkan barang pada sore hari setelah ada pesanan dari pengepul. Terkait waktu terjadinya transaksi tidak dapat ditentukan karena pengepul menunggu kabar dari penjual sebelum melakukan pesanan untuk didatangkan.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh pengepul yakni ibuk Soh yaitu:

“Saya tidak setiap hari melakukan transaksi jual beli hanya pada satu penjual karena ketersediaan ikan yang terbatas, biasanya kita menunggu kabar dari penjual yang biasanya rentang jarak waktu antara satu minggu sekali hingga tiga minggu sekali, selain menunggu saya juga pergi ke tempat lain untuk membeli supaya kegiatan jual beli tetap berjalan”.⁵⁹

Hal ini ditegaskan lagi dari hasil wawancara dengan pengepul lain yakni bapak Amang yaitu:

“kegiatan jual beli ikan ini jarang terjadi dan tidak dapat ditentukan kapan adanya barang yang akan kita beli, sambil menunggu barang ada saya juga pergi mencari ditempat lain”.⁶⁰

b. Pelaksanaan jual beli

Transaksi jual beli terjadi ketika pasokan ikan telah tersedia, ketika pasokan ikan telah tersedia biasanya penjual

⁵⁹ Ibuk Soh, *Wawancara*, Apitaik, 9 Desember 2022.

⁶⁰ Bapak Amang, *Wawancara*, Apitaik, 9 Desember 2022.

terlebih dahulu akan menghubungi pengepul melalui panggilan telepon serta proses tawar menawar dilakukan lewat panggilan telepon hingga terjadi kesepakatan.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh pengepul lain yakni bapak Riki yaitu:

“Penjual akan menghubungi saya lewat telepon ketika akan melakukan penjualan sambil melakukan proses tawar menawar, penjual juga memperlihatkan kondisi barang yang berupa ikan melalui panggilan video”.⁶¹

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh pengepul yakni ibu Soh yaitu:

“Penjual menelepon saya terlebih dahulu ketika barang telah tersedia, dan kemudian saya minta didatangkan”.⁶²

Ketika telah terjadi kesepakatan penjual mengirimkan barang ke lokasi pengepul yakni di Desa Apitaik, setelah sampai ke lokasi penjual dan pengepul melanjutkan transaksi dimana pengepul terlebih dahulu melihat kembali kondisi barang dan melaksanakan proses jual beli serah terima barang dan melakukan pembayaran langsung. Adapun rata-rata pengepul memesan 10 hingga 16 *box* tergantung dari ketersediaan pasokan ikan dari penjual.

Sebagaimana hasil observasi dan wawancara dengan pengepul yakni ibu Soh mengatakan yaitu:

“Apabila ketersediaan ikan banyak saya bisa memesan ikan sampai 16 *box*, karena banyak sedikitnya ketersediaan ikan bergantung pada kondisi cuaca apabila cuaca tidak bagus maka pasokan ikan tidak banyak sementara ketika cuaca bagus maka pasokan ikan bisa lebih banyak”.⁶³

Untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan barang, pengepul tidak hanya mengambil barang dari satu tempat tetapi juga mengambil dari tempat lain adapun tempat-tempat pengepul mengambil barang dari berbagai daerah diantaranya, di Labuhan Lombok, Labuhan Pandan, Tanjung Luar, Sumbawa, Bima dan

⁶¹ Bapak Riki, *Wawancara*, Apitaik, 2 Oktober 2022.

⁶² Ibu Soh, *Wawancara*, Apitaik, 9 Desember 2022.

⁶³ Ibu Soh, *Observasi dan Wawancara*, Apitaik, 9 Desember 2022.

diberbagai daerah lain. Selain dengan cara menunggu kabar dari penjual, pengepul juga dengan inisiatif sendiri mendatangi tempat lain untuk melakukan pembelian supaya pasokan ikan yang akan diperjual belikan tetap tersedia. Biasanya penjual dari Labuhan Lombok melakukan penjualan ke pengepul yang terdapat di Desa Apitaik, jika pasokan ikan dari Labuhan Lombok tidak mencukupi maka pengepul akan mencari ke tempat lain.

Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh pengepul lain yakni bapak Riki yaitu:

“Jika pasokan ikan dari penjual yang ada di Labuhan Lombok tidak mencukupi, saya memesan barang dari tempat lain saya juga mendatangi langsung tempat-tempat yang kiranya terdapat ketersediaan ikan yang lebih banyak”.⁶⁴

Transaksi antara pengecer dengan pengepul terjadi ketika pengecer mendatangi lokasi pengepul kemudian melihat sekilas kondisi barang yang akan dibeli dan melaksanakan proses jual beli.⁶⁵ Tidak jarang ketika ketersediaan barang yang terdapat dipengepul tidak mencukupi maka pengecer akan membeli ke tempat lain selain pengepul yang terdapat di Desa Apitaik.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pengecer yakni Saipul mengatakan yaitu:

“Apabila ketersediaan ikan tidak cukup disini, maka saya pergi ke tempat lain yaitu Tanjung Luar untuk membeli, dari pada menunggu lama ketersediaan ikan disini”.⁶⁶

Hal ini ditegaskan oleh pengecer lain yakni Jumadil menyampaikan yaitu:

“Kadang saya pergi ketempat lain untuk membeli ikan apabila ketersediaan ikan yang ada disini tidak ada”.⁶⁷

Pengecer yang ada di Desa Apitaik membeli barang ke pengepul yang ada di Desa Apitaik kemudian menjual kembali keberbagai pasar yang terdapat di Lombok Timur, Lombok

⁶⁴ Bapak Riki, *Wawancara*, Apitaik, 2 Oktober 2022.

⁶⁵ *Observasi*, Praktik Jual Beli Ikan Dalam *Box* di Desa Apitaik, 9 Desember 2022.

⁶⁶ Saipul, *Wawancara*, Apitaik, 9 Desember 2022.

⁶⁷ Jumadil, *Wawancara*, Apitaik, 9 Desember 2022.

Tengah dan Lombok Barat dengan sistem eceran. Adapun penjualan dilakukan dalam keadaan sudah matang maupun masih mentah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pengecer yakni Jumadil mengatakan yaitu:

“Ikan yang saya beli dari pengepul sebelum saya jual lagi, terlebih dahulu saya olah menjadi matang kemudian saya jual dengan cara eceran ke pasar Aikmel yang berada di Lombok Timur”.⁶⁸

Tidak hanya menjual dalam keadan matang sebagaimana yang dilakukan pengecer lain yakni Taufiq, melakukan penjualan ikan dalam keadaan masih mentah dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor ke masing-masing gubuk tidak jauh dari Desa Apitaik.⁶⁹ Rata-rata pengecer membeli barang ke pengepul sebanyak 1 hingga 3 *box* bahkan lebih.

c. Metode pembayaran jual beli

Metode pembayaran yang dilakukan antara pengepul dan penjual pada transaksi ini yaitu menggunakan metode pembayaran dengan cara tunai. Ketika telah terjadi kesepakatan jual beli maka pengepul akan melakukan pembayaran langsung pada saat teransaksi terjadi.

Berbeda dengan metode pembayaran yang digunakan antara pengecer dengan pengepul, selain melakukan pembayaran secara langsung ketika proses transaksi, pengecer juga melakukan pembayaran belakangan setelah melakukan penjualan.

Dikuatkan dari hasil wawancara dengan pengepul yakni bapak Riki menyampaikan yaitu:

“Terkait dengan metode pembayaran rata-rata pengecer disini melakukan pembayaran belakangan, biasanya pengecer hanya datang mengambil barang tetapi tidak langsung membayar, melainkan menjual terlebih dahulu setelah itu datang lagi untuk membayar barang yang sudah diambil.

⁶⁸ Jumadil, *Wawancara*, Apitaik, 9 Desember 2022.

⁶⁹ Taufiq, *Observasi dan Wawancara*, Wanasaba, 1 Oktober 2022.

Tidak berbeda dengan hasil wawancara dari pengepul yakni bapak Amang mengatakan yaitu:

“Tidak jarang pengecer mengambil barang terlebih dahulu dan membayar barang nanti belakangan setelah melakukan penjualan”.⁷⁰

2. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Penggunaan Kemasan *Box*

Penggunaan *box* sebagai kemasan pada transaksi ini memiliki beberapa alasan yaitu antara lain:

a. Harga murah dan bobot ringan

Jenis *box* yang digunakan sebagai kemasan yaitu *box styrofoam* yang merupakan *box* berwarna putih dengan bentuk kotak persegi panjang yang memiliki penutup. Penggunaan *box* tersebut sebagai kemasan memiliki alasan yaitu *box styrofoam* lebih ringan dan harga yang terbilang murah.

Sebagaimana hasil observasi dan wawancara yang disampaikan oleh penjual yakni ibu Fatriah yaitu:

“Kita menggunakan *box* ini sebagai kemasan karena dapat mempermudah proses pengemasan dan pengangkutan, dimana *box styrofoam* terbuat dari bahan yang ringan sehingga sangat membantu kelancaran proses jual beli”.⁷¹

Hal ini ditegaskan dari hasil wawancara dengan penjual lain yakni Nita menyampaikan yaitu:

“Kemasan *box* ini mudah digunakan, tidak berat ketika melakukan pengemasan dan cukup ringan”.⁷²

b. Mampu menjaga suhu dingin

Box styrofoam mampu menjaga ketahanan suhu dingin, dimana akan ditambahkan pecahan es terlebih dahulu kemudian dimasukkan kedalam *box* sebagai pendingin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual yakni ibu Fatriah yaitu:

⁷⁰ Bapak Amang, *Wawancara*, Apitaik, 9 Desember 2022.

⁷¹ Ibu Fatriah, *Observasi dan Wawancara*, Labuhan Lombok, 6 Desember 2022.

⁷² Nita, *Wawancara*, Labuhan Lombok, 6 Desember 2022.

“Untuk menjaga ketahanan kualitas ikan, kita memasukkan pecahan es kedalam *box* agar tetap dingin sehingga ikan didalam tidak cepat busuk.”⁷³

Dengan demikian penggunaan *box* sebagai kemasan dapat membantu kenyamanan kegiatan jual beli untuk memudahkan proses pengemasan dan pengangkutan, serta melindungi kualitas ikan dimana ikan merupakan bukan termasuk benda yang bisa bertahan lama sehingga penggunaan *box* yang dimasuki pecahan es menjadi hal yang penting untuk menjaga ikan tetap dalam kondisi yang bagus.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pengecer yakni Saipul yaitu:

“Penggunaan *box* dapat membantu menjaga ketahanan ikan hingga sehari-hari dengan memasukkan pecahan es kedalam *box* sebagai pendingin agar ikan yang didalam *box* tidak cepat rusak”.⁷⁴

3. Problematika Jual Beli

Masalah yang dihadapi dalam praktik jual beli ikan dalam *box* yaitu:

- a. Barang tidak ditimbang, barang sebagai objek jual beli tidak ditimbang terlebih dahulu tetapi hanya menggunakan batas kapasitas *box* sebagai patokan kuantitas barang, dengan demikian tidak dapat dipungkiri akan terjadi perbedaan isi atau kuantitas dalam *box* dengan isi *box* yang lain.
- b. Barang yang sudah dikemas dalam *box* tidak dapat diperiksa seluruhnya ketika proses jual beli, dengan demikian pembeli tidak mendapat kebebasan untuk memilih dan melihat kondisi barang. Berdasarkan hal ini tidak dapat dipungkiri akan menyebabkan ketidak puasan terhadap kualitas barang yang dibeli.

Hal ini dikuatkan dari hasil wawancara dengan pengecer yakni Jumadil yaitu:

⁷³ Ibuk Fatriah, *Wawancara*, Labuhan Lombok, 6 Desember 2022.

⁷⁴ Saipul, *Wawancara*, Apitaik, 9 Desember 2022.

“Ikan yang saya beli yang dikemas dalam *box* tidak diperkenankan untuk melihat kondisi barang yang ada di dalam *box* secara menyeluruh. Kita hanya percaya bahwa kondisi barang yang ada didalam *box* dalam kondisi bagus, tetapi tidak selalu mendapatkan kondisi barang yang semuanya bagus”.⁷⁵

Tidak jauh berbeda dengan hasil observasi dan wawancara yang disampaikan oleh pengecer lain yakni Saipul yaitu:

“Kita tidak diperkenankan memeriksa seluruh isi barang dalam *box*, dengan alasan nanti barangnya rusak”.⁷⁶

4. Penyelesaian sengketa jual beli

Dalam hal penyelesaian sengketa, jika terjadi sengketa antara pihak penjual dengan pembeli maka bisa saja dilakukan proses ganti rugi tetapi dengan adanya persyaratan khusus yang telah disepakati diawal antara pihak penjual dengan pihak pembeli diwaktu proses transaksi berlangsung, tetapi kesepakatan seperti ini jarang dilakukan dimana pada proses teransaksi berlangsung para pihak berada disatu tempat dengan melaksanakan transaksi secara langsung.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pengepul yakni bapak Riki yaitu:

“Barang yang sudah kita beli tidak dapat kita kembalikan, jika terjadi permasalahan pada barang itu kita tanggung sendiri kecuali ada kesepakatan tertentu yang sudah kita buat diawal sebelum melaksanakan jual beli”.⁷⁷

⁷⁵ Jumadil, *Wawancara*, Apitaik, 9 Desember 2022.

⁷⁶ Saipul, *Wawancara*, Apitaik, 9 Desember 2022.

⁷⁷ Bapak Riki, *Wawancara*, Apitaik, 13 Desember 2022.

BAB III

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI IKAN DALAM *BOX* DI DESA APITAIK PRINGGABAYA LOMBOK TIMUR

A. Praktik Jual Beli Ikan Dalam *Box* Di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur

Berdasarkan uraian pemaparan data pada bab II di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa praktik jual beli ikan dalam *box* di Desa Apitaik telah lama dilakukan, tidak sedikit masyarakat yang menjalankan usaha kegiatan jual beli ini.

1. Pada proses praktik jual beli yang terjadi, pengepul akan membeli barang yang berupa ikan yang dikemas dalam *box* ke penjual kemudian pengepul akan menjual kembali ke pengecer dan pengecer akan melakukan penjualan di berbagai tempat diantaranya di Pasar dan dengan cara berkeliling masuk ke Desa-Desa yang tidak jauh dari Desa Apitaik. Adapun bentuk penjualan dilakukan dengan keadaan sudah matang dan ada juga yang masih mentah.
2. Dari segi pembayaran, terdapat dua bentuk pembayaran yang dilakukan yaitu dengan cara langsung tunai dan pembayaran dilakukan dengan cara belakangan. Pada transaksi antara penjual dengan pengepul pembayaran dilakukan langsung tunai mengingat penjual banyak dari berbagai daerah lain yang tidak setiap hari bertemu sehingga untuk pembayaran oleh pengepul ke penjual efektif dilakukan dengan cara tunai. Berbeda dengan bentuk pembayaran yang dilakukan antara pengecer dengan pengepul yaitu dengan cara langsung tunai dan membayar belakangan, pada praktiknya pengecer biasanya mengambil barang ke pengepul terlebih dahulu setelah melakukan penjualan pengecer melakukan pembayaran.
3. Pada praktik jual beli ini terdapat adanya unsur suka rela yang mendasari para pihak yang melakukan transaksi, dimana barang yang menjadi objek jual beli belum dapat dipastikan kuantitas dan kualitasnya melainkan hanya dipatok berdasarkan tingkat kepenuhan kemasan *box* dan barang yang sudah dikemas dalam *box* tidak diperkenankan untuk melihat kondisi barang secara keseluruhan.

4. Dalam jual beli ini, masyarakat bebas melakukannya tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga bisa melakukan transaksi jual beli.
5. Terkait pelaksanaan, waktu pelaksanaan transaksi jual beli ini tidak tentu, jual beli tidak setiap hari dilakukan tetapi bergantung pada ketersediaan barang yang terdapat pada penjual yang akan diperjual belikan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam *Box* di Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur

Islam merupakan agama yang memberi perhatian terhadap segala hal, Islam tidak hanya fokus pada urusan *ibadah (hablum minallah)*, tetapi memperhatikan juga terkait kegiatan muamalah seperti jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dari keseharian manusia, dengan kegiatan jual beli tersebut manusia bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam Islam kegiatan jual beli memiliki landasan yang kuat, landasan terkait jual beli terdapat dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 29. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa' [4]: 29).⁷⁸

Berdasarkan makna ayat diatas jelas bahwa Allah memerintahkan kepada manusia supaya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya haruslah dilakukan dengan cara yang benar, diantaranya dapat dilakukan dengan kegiatan perdagangan atau jual beli. Kegiatan dalam segala bentuk muamalah boleh dilakukan asalkan tidak melanggar

⁷⁸ QS. an-Nisa' [3]: 29. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar S urabaya, 2002), hlm. 140-141.

syariat. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam kaidah fiqih muamalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”⁷⁹

Terkait konsep jual beli dalam Islam telah diterangkan rukun dan syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan jual beli oleh para pelaku yang menjalankan kegiatan tersebut, supaya kegiatan muamalah yang dilakukan dapat dikatakan sah atau boleh. Adapaun syarat dan rukun tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Orang yang berakad (*Al-‘Aqidan*)

Bahwa jual beli itu sah bila dilakukan oleh yang berakal dan telah akil *baligh*.⁸⁰ dalam kegiatan jual beli ikan dalam *box* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur, berdasarkan hasil penelitian bahwa para pihak yang melakukan transaksi tersebut dapat dipastikan orang-orang yang telah *baligh* dan berakal. Berdasarkan syarat ini karena telah sesuai dengan ketentuan, maka syarat ini tidak ada masalah.

2. Pernyataan kehendak (*Sighah al-‘aqd*)

Sighah merupakan suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad yakni berupa ijab dan qabul. Adapun *ijab* ialah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sementara *qabul* merupakan suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.⁸¹

Pada transaksi jual beli ikan dalam *box*, ijab qabul dilakukan secara lisan dimana para pihak ketika melakukan transaksi berada di satu tempat yang sama. Para pihak memiliki tujuan yang jelas dan

⁷⁹Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Lombok: CV Elhikam Press Lombok, 2016), cet. Ke-I, hlm. 208.

⁸⁰ Mumud Salimudin dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka STAIPI, 2021), hlm. 34-35.

⁸¹ Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), cet. Ke-I, hlm.23.

mengungkapkan kehendaknya secara jelas. Berdasarkan persyaratan ini telah sesuai dengan ketentuan, maka syarat ini tidak ada masalah.

3. Ada nilai tukar pengganti barang.

Harga yang telah disepakati oleh para pihak jumlahnya harus jelas, dapat diserahkan ketika transaksi berlangsung sekalipun menggunakan alat pembayaran berupa kartu kredit, dan jika berhutang waktu pembayarannya harus ditetapkan dan jelas waktunya, jika dilakukan dengan barter barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan sayara'.⁸² Pada praktik jual beli ikan dalam *box* nilai tukar barang sudah jelas menggunakan uang sebagai alat transaksi, harga telah disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi. Berdasarkan persyaratan ini telah sesuai dengan ketentuan maka dapat dipastikan tidak ada masalah pada persyaratan ini.

4. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan

Berdasarkan syarat ini barang langsung dapat diterima oleh pembeli pada waktu transaksi. Tidak sah jual beli apabila barangnya tidak ada dimuka, seperti jual beli burung yang masih terbang di udara atau jual beli ikan yang masih di dalam air.⁸³

Pada praktik jual beli ikan dalam *box*, barang yang menjadi objek jual beli telah berada di tempat pelaksanaan jual beli sehingga barang dapat langsung diserahkan terimakan. Dengan demikian berdasarkan persyaratan ini, sudah sesuai ketentuan maka tidak ada masalah pada syarat ini.

5. Syarat objek akad (*Mahal al-'Aqd*)

Objek akad merupakan suatu yang dijadikan objek akad yang dapat menimbulkan akibat hukum. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud.⁸⁴ Adapun syarat-syarat objek jual beli sebagai berikut:

⁸² Mumud Salimudin dkk, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka STAIPI, 2021), hlm. 36.

⁸³ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), cet. Ke- I, hlm. 99.

⁸⁴ Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), cet. Ke-I, hlm.20.

- a. Objek jual beli harus ada, menurut syariat supaya kegiatan jual beli sah maka barang yang menjadi objek jual beli harus ada. Tidak sah jual beli apabila barang tidak ada atau mengandung resiko tidak ada.⁸⁵

Dalam transaksi jual beli ikan dalam *box* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur bahwa barang yang menjadi objek jual beli dapat dipastikan barangnya telah ada ditempat terjadinya transaksi, maka berdasarkan syarat ini telah sesuai ketentuan sehingga syarat ini tidak ada masalah.

- b. Barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bernilai, Al-syafi'i memberikan definisi harta dengan berkata "sesuatu yang tidak bernilai tidak disebut harta kecuali bisa dijual dan menimbulkan keharusan mengganti rugi ketika rusak". Sehingga demikian barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki manfaat.⁸⁶

Berdasarkan persyaratan ini bahwa barang yang menjadi objek jual beli dalam transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur dapat dipastikan memiliki nilai dan manfaat, sehingga demikian tidak ada masalah pada persyaratan ini.

- c. Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki, maksudnya barang harus sudah berada pada kepemilikan atau dalam kekuasaan pemiliknya yang bersifat khusus. Sehingga tidak sah jual beli sesuatu yang belum ada status kepemilikan barang dari penjual.⁸⁷

Berdasarkan persyaratan ini, bahwa barang objek jual beli dalam transaksi jual beli ikan dalam *box* dapat dipastikan barang tersebut sudah dimiliki dan atas kekuasaan dari penjual. Dengan demikian tidak ada masalah pada persyaratan ini.

⁸⁵ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), cet. Ke- I, hlm. 93.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

- d. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui. Jual beli tidak sah apabila barang yang menjadi objek jual beli tidak diketahui oleh para pihak maupun salah satu pihak yang melakukan transaksi. Barang harus diketahui meliputi harga barang, zat dan sifatnya, serta kualitas dan kuantitas dari barang tersebut haruslah diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi.⁸⁸

Terkait dengan jual beli ikan dalam *box* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Apitaik Pringgabaya Lombok Timur, dari awal sudah ditegaskan bahwa barang yang diperjual belikan mengandung unsur ketidakjelasan dimana pembeli tidak mengetahui kuantitas barang meliputi banyak atau berat barang dan tidak dapat dipastikan kualitas barangnya karena pembeli tidak diperkenankan memeriksa barang secara keseluruhan. Hal ini melanggar salah satu dari rukun dan syarat objek jual beli bahwa objek jual beli harus diketahui, meliputi berat dan kualitas barang.

Meskipun dalam transaksi ini terdapat unsur saling suka rela antara para pihak, namun karena adanya unsur ketidakjelasan barang tidak menutup kemungkinan pembeli akan merasa kecewa dan tidak jarang pembeli mengalami kerugian.

Dalam fiqih muamalah, objek jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan disebut dengan istilah *gharar*. Adapun secara istilah *gharar* yaitu semua bentuk jual beli dalam praktiknya terdapat unsur ketidakjelasan, atau didalamnya terdapat unsur judi (*maysir*).⁸⁹ Jual beli yang mengandung unsur *gharar* dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hadis nabi sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 100.

⁸⁹Syaikhu dkk, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 107.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim).

Pada praktiknya segala transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh manusia tidak terlepas dari adanya unsur *gharar*, tetapi yang membedakannya ialah besaran atau kadar *gharar* terhadap jual beli yang dilakukan. Menurut Imam Nawawi mengutip pandangan ulama lain, bahwa batalnya beberapa jual beli disebabkan oleh *gharar*. Sementara, beberapa lainnya dibolehkan apa bila kandungan *ghararnya* sedikit atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan tetapi ia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari objek barang.⁹⁰

Adapun batasan-batasan *gharar* yang bisa digunakan sebagai acuan pada suatu transaksi sebagai berikut:

- 1) Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, berpandangan bahwa kategori *gharar* yang tidak boleh dilakukan apabila status *ghararnya* lebih mendominasi yang terjadi pada pokok transaksi. Jika volume *ghararnya* sedikit dibolehkan dalam syariat.⁹¹
- 2) *Gharar* hanya terjadi pada transaksi bisnis, *gharar* dilarang hanya pada transaksi bisnis saja seperti pada akad jual beli, akad sewa-menyewa dan akad kerjasama, sebagaimana yang terdapat dalam qaidah fiqih muamalah disebutkan.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ الدليل على تحريمها

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*⁹²

- 3) *Gharar* pada bagian yang pokok, *gharar* yang dapat merusak akad ialah apabila *gharar* terjadi pada pokok objek transaksi. Sementara *gharar* yang terdapat pada unsur pengikut pada suatu

⁹⁰ Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”, *Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 265.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 270.

⁹² Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Lombok: CV Elhikam Press Lombok, 2016), cet. Ke-I, hlm. 208.

transaksi tidak dapat mempengaruhi legalitas transaksinya. Hal ini ditegaskan dalam qaidah fiqh muamalah disebutkan.

التابع تابع

“pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut”.⁹³

- 4) Tidak ada kebutuhan mendesak, terjadinya *gharar* apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak. Menurut al-Syayuti kebutuhan yang tidak mendesak ialah kebutuhan manusia yang apabila tidak dipenuhi ia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tetapi tidak membahayakannya, sedangkan *dharurat* didefinisikan dimana seseorang mengalami krisis apabila tidak dilakukan maka nyawanya akan terancam.⁹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas bisa diketahui bahwa jual beli ikan dalam *box* dimana dalam proses pelaksanaannya mengandung unsur ketidakjelasan barang yang menjadi objek jual beli, dengan demikian dapat dikategorikan jual beli *gharar*. kandungan *gharar* pada transaksi ini dipengaruhi karena objek jual beli tidak ditimbang dan tidak dapat diperiksa kualitas barang secara keseluruhan.

Kegiatan jual beli seperti ini masuk dalam bentuk jual beli yang dikategorikan *gharar* yakni, *Bai' al-Hisbah*, adapun menurut al-tirmizi jual beli *Bai' al-Hisbah* menyerupai masyarakat jahiliyyah, sebab yang menjadi alasan dilarangnya praktik jual beli ini yakni karena jual beli barang dimana tidak diketahui keadaan dari barang yang menjadi objek jual beli.⁹⁵ *Bai' al-Hisbah*, dapat dicontohkan dengan jual beli menggunakan sistem lemparan kerikil kepada barang yang akan dibeli, dimana dalam pelaksanaannya barang yang terkena lemparan akan menjadi pemilik pembeli. Imam an-Nawawi memberikan penjelasan bahwa jual beli menggunakan

⁹³ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Lombok: CV Elhikam Press Lombok, 2016), cet. Ke-I, hlm. 177.

⁹⁴ Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”, *Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 274.

⁹⁵ Syaikh dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 92.

kerikil merupakan praktik spekulasi.⁹⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ‘*illat*’ dari dilarangnya praktik jual beli tersebut adalah karena terdapat unsur spekulasi dan ketidakpastian dalam pelaksanaan transaksi ini, bukan jual beli kerikil secara umum.

Namun demikian, terdapat batasan-batasan *gharar* pada suatu transaksi berdasarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap objek transaksi. Sebagaimana pendapat Imam Nawawi menerangkan bahwa dalam keadaan tertentu unsur *gharar* yang terdapat pada suatu transaksi dapat diabaikan apabila terdapat kepentingan didalamnya. Selain itu, Abu Abbas al-Qurtubi berpendapat “segala bentuk kegiatan jual beli mengandung *gharar*, tetapi jika kandungan *gharar*-nya sedikit serta tidak dimaksudkan dalam transaksi maka dibolehkan dalam syariah”. Sehingga dengan demikian *gharar* yang terdapat pada suatu transaksi tidak selalu dilarang, ini dilihat dari seberapa besar pengaruh *gharar* tersebut pada suatu transaksi. Berdasarkan demikian sebagaimana praktik jual beli ikan dalam *box* dilakukan dengan adanya unsur suka rela dan saling percaya antara pihak yang melakukan transaksi dan telah menjadi mitra. Sehingga demikian, unsur *gharar* yang terkandung pada transaksi ini tidak memiliki pengaruh besar sehingga dapat memengaruhi sahnya akad transaksi.

Jual beli ikan dalam *box* tidak termasuk dalam bentuk *gharar Bai’* dengan multi akad, dimana *Bai’* dengan multi akad merupakan terdapat dua akad dalam satu waktu transaksi. Kegiatan jual beli ini dapat dicontohkan misalnya penjual berkata “aku akan jual barang ini dengan harga sepuluh dirham dengan cara tunai atau dua puluh dirham tetapi dengan cara hutang”.⁹⁷ Sementara pada pelaksanaan transaksi jual beli ikan dalam *box* tidak terdapat praktik multi akad, dimana dalam praktiknya metode pembayaran dilakukan dengan cara tunai dan walaupun dibayar dengan cara hutang harga tidak dibedakan dengan harga yang ditetapkan secara tunai pada satu transaksi yang sedang berlangsung, jadi tidak terdapat dua akad

⁹⁶ Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), cet. Ke-I, hlm.45.

⁹⁷ Syaikh dkk, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 94.

yang berlaku pada transaksi jual beli ini, dengan demikian transaksi jual beli ikan dalam *box* tidak termasuk dalam bentuk *gharar Bai'* dengan multi akad.

Selain itu jual beli ikan dalam *box* tidak termasuk dalam bentuk *gharar Bai' wa salaf*, adapun *Bai' wa salaf* merupakan jual beli dengan menggabungkan *salaf*, maksudnya jual beli dilakukan dengan dipersyaratkan bahwa pembeli memberi hutang kepada penjual, jual beli akan terjadi ketika pembeli mau memberikan hutang kepada penjual.⁹⁸ Sementara dalam praktik jual beli ikan dalam *box* pada proses transaksi yang terjadi tidak terdapat persyaratan lain dari penjual ketika dilakukannya proses pembayaran, pembayaran dilakukan langsung ketika telah terjadi kesepakatan apabila telah terjadi kesepakatan maka pembeli akan melakukan pembayaran barang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, dengan demikian dapat dipastikan bahwa jual beli ikan dalam *box* tidak termasuk dalam bentuk *gharar Bai' wa salaf*.

Jual beli ikan dalam *box* juga tidak termasuk dalam bentuk *gharar Bai' al-muawamah*, dimana *Bai' al-muawamah* merupakan jual beli barang seperti buah-buahan yang dilakukan sebelum tiba masa panennya, sehingga hasil buah dari pohonnya belum jelas.⁹⁹ Transaksi ini berbeda dengan transaksi jual beli ikan dalam *box*, dimana pada jual beli ikan dalam *box* bahwa barang yang menjadi objek jual beli berupa ikan yang dikemas dalam *box* adapun waktu pelaksanaan jual belinya bisa dilakukan kapanpun ketika barang sudah tersedia, tidak seperti jual beli barang yang objeknya seperti buah-buahan, jual beli buah-buahan harus dilakukan di waktu tertentu ketika keadaan objek barang telah jelas keadaannya atau dalam keadaan sudah matang dan telah tiba masa panennya, sehingga dapat dilakukan kegiatan jual beli.

Begitu juga dengan bentuk *gharar Bai' al-muhabaqalah*, jual beli ikan dalam *box* tidak termasuk dalam bentuk *gharar Bai' al-muhabaqalah* dimana *Bai' al-muhabaqalah* merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang, adapun *gharar* yang terdapat

⁹⁸ *Ibd.*, hlm. 94.

⁹⁹ *Ibd.*, hlm. 95.

pada transaksi ini ialah saat terjadi pertukaran barang yang tidak dapat ditentukan barang mana yang paling banyak.¹⁰⁰ Sementara dalam jual beli ikan dalam *box* merupakan kegiatan transaksi jual beli bukan tukar menukar barang dengan barang, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya pada praktik jual beli ikan dalam *box* tidak terdapat kegiatan tukar menukar barang dengan barang. Dengan demikian dapat dipastikan transaksi jual beli ikan dalam *box* tidak termasuk dalam bentuk *gharar* ini.

Selain itu, jual beli ikan dalam *box* juga tidak termasuk dalam bentuk *gharar Bai' al-urbun*, dimana *Bai' al-urbun* merupakan transaksi jual beli dengan adanya sebagian pembayaran atau biasa disebut dengan DP yang diserahkan terlebih dahulu oleh pembeli kepada penjual, dan kemudian dengan diberlakukannya persyaratan apabila jual beli berlanjut maka uang DP diperhitungkan sebagai uang pembayaran, tetapi jika jual beli batal maka uang DP menjadi hak milik dari penjual dan tidak dikembalikan ke calon pembeli.¹⁰¹ Sementara pada praktik jual beli ikan dalam *box* metode pembayaran dilakukan dengan dua cara yakni dilakukan dengan cara tunai dan dengan cara hutang, tidak terdapat adanya pemberian DP terlebih dahulu oleh pembeli kepada penjual, dengan demikian dapat dipastikan bahwa jual beli ikan dalam *box* tidak termasuk dalam bentuk *gharar Bai' al-urbun*.

Selain itu transaksi jual beli ikan dalam *box* juga tidak termasuk dalam bentuk *gharar Bai' al-ma'dum*, adapun *Bai' al-ma'dum* merupakan transaksi jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli belum ada dari penjual, sehingga dengan demikian jual beli ini tidak dapat dilakukan serah terima barang secara langsung, adapun sebab dilarangnya jual beli ini karena penjual tidak dapat menyerahkan barang objek jual beli secara langsung kepada pembeli.¹⁰² Sementara dalam transaksi jual beli ikan dalam *box* yang terjadi bahwa barang yang menjadi objek jual beli telah

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁰¹ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), cet. Ke- I, hlm. 112.

¹⁰² Syaikh dkk, *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 97.

berada dilokasi terjadinya transaksi jual beli dan sudah dapat diserahkan terimakan ketika dalam proses transaksi, sehingga demikian jual beli ikan dalam *box* tidak termasuk dalam bentuk *gharar Bai' al-ma'dum*.


Kemudian mengenai unsur *gharar* yang terdapat pada pokok objek jual beli, bahwa objek jual beli pada transaksi jual beli ikan dalam *box* ini berupa ikan yang dikemas dalam *box* yang tidak ada unsur pengikut lainnya. Pada transaksi ini hanya terdapat satu akad yakni jual beli ikan yang di kemas dalam *box*, sehingga unsur *gharar* yang terkandung terdapat pada pokok objek jual beli.

Kemudian mengenai kebutuhan mendesak, menurut al-Syayuti kebutuhan yang tidak mendesak ialah kebutuhan manusia yang apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi ia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tetapi tidak membahayakannya, sedangkan *dharurat* didefinisikan dimana seseorang dapat mengalami krisis apabila tidak dilakukan maka nyawanya akan terancam.¹⁰³ Dengan demikian transaksi jual beli ikan dalam *box* dapat saja dilakukan dengan proses timbangan, dimana tidak terlihat kebutuhan mendesak pada transaksi jual beli ini sehingga melakukan proses jual beli tanpa ditimbang terlebih dahulu. Karena masih bisa dilakukan dengan sistem timbangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat.

Selain dari tinjauan hukum ekonomi syariah, jual beli seperti ini juga tidak sesuai dengan peraturan PerUndang-Undang yang berlaku, yakni terkait dengan Undang-Undang perlindungan konsumen. bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam ayat (8) disebutkan konsumen berhak mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

¹⁰³ Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah", *Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 274.

Adapun kewajiban bagi pelaku usaha terhadap informasi barang telah diatur dalam pasal 7 b Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Hal ini tidak sesuai dengan praktik jual beli ikan dalam *box* dimana pada praktik yang terjadi tidak disertakan informasi barang baik informasi secara lisan maupun informasi dengan bentuk keterangan yang tertulis yang terdapat pada kemasan *box*, kemasan *box* yang digunakan tidak diberikan keterangan-keterangan yang terkait dengan informasi barang sehingga pembeli tidak bisa mengetahui informasi barang yang tertera pada kemasan *box*. Dengan demikian kegiatan jual beli ikan dengan kemasan *box* yang tidak disertai dengan keterangan informasi barang yang terdapat pada kemasan *box* dapat dikatakan menyalahi aturan yang berlaku dalam hal ini yakni Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses akad jual beli ikan dalam *box* terjadi ketika pengepul melakukan pemesanan barang kepada penjual untuk didatangkan, setelah didatangkan maka dilakukan proses akad transaksi serah terima barang dan melakukan pembayaran secara langsung tunai. Pengepul kemudian menjual kembali barang tersebut ke pengecer dengan sistem pembayaran langsung tunai dan juga bayar belakangan.
2. Berdasarkan pandangan hukum ekonomi syariah, bahwa pelaksanaan jual beli ikan dalam *box* telah menyalahi salah satu dari rukun dan syarat jual beli yakni barang objek jual beli harus disertai keterangan yang jelas, sementara pada jual beli ini terdapat unsur ketidak jelasan barang yang menjadi objek jual beli terkait dengan kualitas dan kuantitasnya. Kegiatan jual beli seperti ini termasuk dalam kategori *gharar Bai' al-Hisbah*, dimana dalam praktiknya *Bai' al-Hisbah* merupakan jual beli yang tidak diketahui keadaan barang objek jual beli meliputi kualitas dan kuantitas barang dan terdapat unsur spekulasi atau ketidak pastian terhadap barang objek jual beli. Kandungan *gharar* pada transaksi ini terjadi pada pokok objek jual beli, namun demikian terdapat unsur kebiasaan dimana kegiatan transaksi yang dilakukan pada dasarnya merupakan mengikuti kegiatan yang telah turun temurun dilakukan sehingga pihak yang melakukan transaksi ini merupakan orang yang sama dan telah menjadi mitra, dengan demikian kegiatan transaksi seperti ini telah biasa dilakukan. Maka dari itu, *gharar* yang terkandung pada transaksi ini tidak memiliki pengaruh besar untuk membatalkan akad transaksi.

B. Saran

1. Kepada pihak yang melakukan transaksi jual beli, hendaknya lebih berhati-hati terhadap pelaksanaan jual beli yang dilakukan.

sehingga praktik jual beli yang dilakukan tidak menyalahi ketentuan syariat.

2. Saran kepada peneliti selanjutnya, untuk meneliti bagaimana seharusnya pandangan tokoh agama terkait dengan praktik jual beli ikan dalam *box*.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam) Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, cet. Ke-I Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Jamal Wiwoho, Anis Mashdurohatun, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika bisnis*, Semarang: Undip Press, 2017.
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2011.
- Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktik*, Makassar: Zahra Litera, 2017.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, Lombok: CV Elhikam Press Lombok, cet. Ke-I, 2016.
- Muhammad sharif, *Sistem Ekonomi Islam*, cet. Ke-I, Jakarta: Kencana, 2012 .
- Mumud Salimudin dkk, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka STAIPI, 2021.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Syaikhu dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Wiriatma Surjaweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.

Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram*, diterjemahkan oleh Muhammad Nashiruddin al-Abani, cet. Ke-I, Jakarta: Robbani Press, 2002.

Yusuf Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

WAWANCARA

Fatriah, Wawancara Dengan Penulis, TPI. Labuhan Lombok, 6 Desember 2022.

Jumadil, Wawancara Dengan Penulis, Rumah Kediaman Jumadil, Apitaik, 9 Desember 2022.

Nita, Wawancara Dengan Penulis, TPI, Labuhan Lombok, 6 Desember 2022.

Riki, Wawancara Dengan Penulis, Rumah Kediaman Riki, Apitaik, 2 Oktober 2022.

Saipul, Wawancara Dengan Penulis, Rumah Kediaman Saipul, Apitaik, 9 Desember 2022.

Soh, Observasi dan Wawancara Dengan Penulis, Rumah Kediaman Soh, Apitaik, 9 Desember 2022.

Taufiq, Observasi dan Wawancara Dengan Penulis, Rumah Kediaman Taufiq, Wanasaba, 1 Oktober 2022.

JURNAL

- Adi Kurnia Sandy, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery Box* (Studi Kasus di Toko Online Lazada)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.
- Artaty, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah”(Studi di Desa Gedung Riang Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan), *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.
- Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan *Gharar* Dalam Transaksi Maliyah”, *Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018.
- Maulida Rosida, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Bekas Rongsokan Secara Borongan di Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram, Mataram, 2019.
- Nurul Agustin Faizah, “Jual Beli Sitem *Mystery Box* di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020.
- Tuah Itona, “Praktik *Gharar* dan Maisir Era Moderen”, *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2022.

LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk penjual

1. Sudah berapa lama penjual melakukan penjualan ikan?
2. Bagaimana proses transaksi berlangsung?
3. Berapa penghasilan yang didapatkan perbulan?
4. Darimana saja asal ikan yang diambil penjual?
5. Apakah penjual melakukan penjualan pada orang tertentu?
6. Bagaimana penjual menetapkan harga?
7. Apakah penjual membolehkan pembeli memeriksa barang seluruhnya?
8. Berapa kilo kisaran berat ikan dalam satu *box*?
9. Apakah ada celah untuk berlaku curang?

Pertanyaan untuk pengepul

1. Sudah berapa lama pengepul melakukan usahanya?
2. Setiap berapa kali pengepul mengambil barang?
3. Apakah pengepul mengambil barang dipenjual tertentu?
4. Berapa penghasilan yang didapatkan perbulan?
5. Berapa *box* yang diambil sekali transaksi?
6. Bagaimana proses transaksi yang dilakukan ke pengecer?
7. Apakah pengepul membolehkan pengecer memeriksa barang seluruhnya?
8. Bolehkah barang dikembalikan jika ditemukan kondisi barang tidak bagus?
9. Apakah ada celah ditipu oleh penjual?

Pertanyaan untuk pengecer

1. Sudah berapa lama pengecer melakukan kegiatan usaha tersebut?
2. Berapa penghasilan yang didapat perbulan?
3. Berapa penghasilan yang didapat dalam mengecer satu *box* ikan?
4. Apakah pengecer mengambil barang dipengepul tertentu?
5. Bagaimana bentuk penjualan pengeceran dilakukan?

Lampiran II Foto Dokumentasi Wawancara









Lampiran III Sertifikat Lulus Plagiasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran IV Kartu Konsul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0376) 621298-623469 Fax. (0376) 625337 Jemberang Mataram
website: <http://fa.uinmataram.ac.id>, email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wawan Toni
NIM : 190201105
Pembimbing I : Prof. Dr. H. MUTAWALI, M.Ag.
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Box (Studi Kasus di Desa Apitak Peringgabaya Lombok Timur)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
13/12-22	Bab I.	Dipostulatum/diperbaiki	
20/12-22	Bab II	Ditambah data	
29/12-22	Bab III	Melengkapi penyuntingan	
12/1-23	Bab IV	Koreksi Journals & Proofing	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing I

Prof. Dr. H. MUTAWALI, M.Ag.
NIP. 196312311999031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0379) 621298-623889 Fax. (0376) 625337 Jempong Mataram
website: <http://uimmataram.ac.id> email: fa@uimmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wawan Toni
NIM : 190201105
Pembimbing II : Parida Angrani, SH., M.H
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam
Box (Studi Kasus di Desa Apitak Pringgabaya Lombok Timur)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
12/12-22	SKRIPSI	bagi lebih lanjut perbaikan proses hukum penyelesaian	
20/12-22	SKRIPSI	selanjutnya yaitu pada bagian analisis bab II	
29/12-22	SKRIPSI	perbaikan lagi pembahasan analisis bagian bab II	
4/1-23	SKRIPSI	perbaikan lagi bab II analisis kesimpulan	
6/1-23	SKRIPSI	perbaikan bab II bagian pada bab II analisis	
11/1-23	SKRIPSI	ACC	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing II

Parida Angrani, SH., M.H
NIP. 198908232019032014

Lampiran V Riwayat Hidup

CURRICULUM VITAE



WAWAN TONI

KONTAK

 087823925958

 087823925958

 wawantoni610@gmail.com

 wawantoni610

KEMAMPUAN

MENGUASAI KOMPUTER



MS. OFFICE



KOMUNIKASI DENGAN BAIK



DATA PRIBADI

Tempat Tgl Lahir : Wanasaba, 17 Agustus 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Labuhan Lombok Dusun Bale Belek Urat Tenggak, Desa Wanasaba, Kec. Wanasaba, Kab.Lombok Timur NTB

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

PENDIDIKAN

2019-2023
UIN Mataram
Jl. Gajah Mada No.100, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116

2014-2017
SMA MT Wanasaba
Jl. Labuhan Lombok Kab. Lombok Timur

2011-2014
MTS MT Wanasaba
Jl. Labuhan Lombok Kab. Lombok Timur

2005-2011
MI MT Wanasa
Jl. Labuhan Lombok Kab. Lombok Timur

PENGALAMAN KERJA

FOTO COPY ORG TL.PRINTING
Jl. Tukat Ijo Gading Panjer Denpasar Selatan

CONATO BAKERY
Jl. Nakula No. 31 Dangin Puri Kauh, Denpasar Utara

TRAINING DI TIKI
Jl. Pura Demak No 21 Kota Denpasar

Lampiran VI Surat Keterangan Bebas Pinjam



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No: 071/Ajn.12/Perpus/sertifikat/BP/01/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

WAWAN TONI
190201105

FSHES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat daftar yudisium



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
Wawan Tony, M.Hum
07800282006042001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Majapahit No. 9 Telp. (0370) 631585, 633002 Fax. (0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais - Namada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang)
Mataram
Kode Pos 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

Perpustakaan UIN Mataram

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
Nomor: 203 / DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama
No. Anggota/NIM
Pekerjaan/Sekolah
Alamat

Wawan Toni
190201105
UIN UIN NTB
Cofim

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 09 Januari 2023
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan



Wawan Tony, S.Kep. M.Kes.
1900032009

Lampiran VII Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempang Baru, Telp. 0375 621298 Fax. 025337 Mataram
website : <http://iainmataram.ac.id>, email : ia@iainmataram.ac.id

Nomor : 1345/Un.12/FS/TL.00.1/12/2022
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

5 Desember 2022

Kepada

Yth. Kepala Desa Aptaik Pringgabaya Lombok Timur

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wawan Toni
N I M : 190201105
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Box (Studi Kasus di Desa Aptaik Pringgabaya Lombok Timur).

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktor

Dr. Mub. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN PRINGGABAYA
DESA APIT AIK

Jalan Raya Apitaik - Labuhan Lombok Telp. 03700000 Kode Pos: 83654
Website: <http://apitaik.web.id> Email: pemdes.apitaik@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 479 / 66 / Apitaik / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur menerangkan dengan sebenarnya kepada :

N a m a : **WAWAN TONI**
N I M : 190201105
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan/Keperluan : Untuk Penelitian
Judul / Tema : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Box (Studi kasus di Dea Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur)"
Lokasi Penelitian : Dusun Gubuk Lekok Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa orang yang namanya tersebut di atas memang benar akan mengambil Data di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur mulai tanggal 09 Desember 2022 s/d 09 Januari 2023 dalam rangka melengkapi persyaratan Penyusunan Makalah/Skripsi/Tugas Akhir/ pada Universitas yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Apitaik, 09 Desember 2022
a.n. Kepala Desa Apitaik
Sekdes



Perpustakaan UIN Ar-Raniry